



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 236/Pdt.P/2025/PN Tnn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tondano yang mengadili perkara perdata permohonan telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan Pemohon:

AUDI BOIKE TIWA, Tempat /Tanggal lahir di Kawangkoan 13 Agustus 1977 Jenis kelamin laki laki Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Petani, Pendidikan terakhir SLTP Alamat Jaga III Desa Kanonang Tiga Kecamatan Kawangkoan Kabupaten Minahasa;

MESKE MEITA KALANGI, Tempat /Tanggal lahir di Tanalanto 17 februari 1981 Jenis Kelamin Perempuan Agama Kristen Protestan Pekerjaan Mengurus Rumah tangga Pendidikan terakhir SLTP Alamat Tombasian bawah Jaga III Kecamatan Kawangkoan Barat Kabupaten Minahasa;

Selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Keduanya hadir sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut :

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tondano Nomor 236/Pdt.P/2025/PN Tnn, tanggal 4 Juni 2025, tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini.
- Telah membaca Penetapan Hakim Nomor 236/Pdt.P/2025/PN Tnn, tanggal 4 Juni 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Telah mendengar pembacaan surat Permohonan Para Pemohon;
- Telah memperhatikan bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon;
- Telah mendengarkan keterangan dari Anak dan Calon Suami Anak, Para Pemohon, Orang Tua dari Calon Suami Anak ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohondengan Surat Permohonannya tertanggal 1 Juni 2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano dengan

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 236/Pdt.P/2025/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Register Perkara Nomor 204/Pdt.P/2025/PN Tnn pada tanggal 21 Maret 2025 telah mengajukan Permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon menikah secara SAH di Kawangkoan pada tanggal 29 November 2000 sesuai dengan kutipan akta perkawinan nomor 209/13/2000;
2. Bahwa dalam perkawinan Para Pemohon dikaruniai dua orang anak yang salah satunya bernama **SHEREN MIRANDA TIWA**, sekarang ini berusia 15 (lima belas) tahun;
3. Bahwa Anak Para Pemohon **SHEREN MIRANDA TIWA** belum cukup umur untuk menikah karena baru berumur 15 (lima belas) tahun sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7102 CPLU 0812200901434 tanggal 8 Desember 2009;
4. Bahwa Anak Para Pemohon yang bernama **SHEREN MIRANDA TIWA** telah berkenalan dan telah menjalin hubungan cinta kasih dengan Lelaki yang bernama **REZA FRENLY SENGKEY** selama kurang lebih 2 (dua) tahun;
5. Bahwa Anak Para Pemohon **SHEREN MIRANDA TIWA** dan Calon **REZA FRENLY SENGKEY** telah berpacaran sejak tahun 2023 dan anak Para Pemohon sedang hamil 6 (enam) bulan yang diakui oleh calon suami anak para pemohon;
6. Bahwa Para Pemohon ingin agar Anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut segera dinikahkan, namun terhambat menyangkut usia Anak Para Pemohon tersebut yang masih belum mencapai usia kawin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa Para Pemohon telah datang dan melapor ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Tenggara guna mengurus pernikahan Anak Para Pemohon tersebut, namun ditolak dengan alasan belum cukup umur dan harus ada Penetapan dari Pengadilan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tondano c.q. Hakim yang memeriksa permohonan ini agar berkenan untuk memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Memberi Dispensasi Kawin kepada Para Pemohon untuk menikahkan Anak Para Pemohon yang bernama **SHEREN MIRANDA TIWA** dengan lelaki bernama **REZA FRENLY SENGKEY**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 236/Pdt.P/2025/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah Pemohon membacakan Surat Permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto Copy sesuai dengan asli Kutipan Akta Perkawinan Nomor 209/13/2000 tertanggal 5 Desember 2000, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Foto Copy sesuai dengan asli Kartu Keluarga Nomor 7102122905084906 atas nama Kepala Keluarga Audi Boike Tiwa tertanggal 08-11-2023, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Foto Copy sesuai dengan asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7102CPLU0812200901434 tanggal 8 Desember 2009, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Foto Copy sesuai dengan asli Surat keterangan Belum Pernah Kawin nomor 47/SKBPM/KNG-3/05-2025, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Foto Copy sesuai dengan asli Surat Pengakuan tertanggal 3 Juni 2025, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Foto copy sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Reza Frenly Sengkey, bermeterai cukup selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa bukti – bukti surat sebagaimana yang diajukan oleh Pemohon tersebut di atas berupa foto copy surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan dipersidangan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya maka surat-surat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya di persidangan, yang diberikan dibawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi REIGEN JUSUF PANTOW;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 236/Pdt.P/2025/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon adalah pasangan suami istri yang Sah namun saksi lupa menikah kapan;
- Bahwa dalam pernikahan para pemohon dikarunia dua orang anak;
- Bahwa saksi menyangkut permohonan Pemohon untuk menikahkan anak yang masih di bawah umur;
- Bahwa Setahu saksi Anak Pemohon bernama Sheren Miranda Tiwa baru berumur 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa Setahu saksi Pemohon akan menikahkan anak Pemohon Sheren Miranda Tiwa dengan Reza Frenly Sengkey yang berumur 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa Setahu saksi Pemohon akan menikahkan anak Pemohon Sheren Miranda Tiwa dengan Reza Frenly Sengkey karena anak Pemohon sudah hamil 6 (enam) bulan;
- Bahwa setahu saksi tidak ada yang keberatan anak Pemohon Sheren Miranda Tiwa dengan Reza Frenly Sengkey;
- Bahwa setahu saksi Setahu saya anak Pemohon menikah dengan Reza Frenly Sengkey adalah keinginan mereka berdua;
- Bahwa Setahu saya calon suami anak Pemohon belum bekerja dan masih mencari pekerjaan yaitu dengan memasukkan surat lamaran di Perusahaan Swasta;
- Bahwa Setahu saya anak Pemohon dan calon suaminya sudah 2 (dua) tahun;
- Bahwa setahu saksi keinginan untuk menikah adalah keinginan kedua anak tersebut tanpa ada paksaan dari siapapun atau orang lain;
- Bahwa Setahu saksi suami pemohon sudah meninggal dunia;
- Bahwa Setahu saksi semasa hidup suami pemohon dan pemohon mengurus anak yang bernama Sheren Miranda Tiwa;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. Saksi YULIANTI KRISTIANI RUNTUNUWU;

- Bahwa Pemohon adalah pasangan suami istri yang Sah namun saksi lupa menikah kapan;
- Bahwa dalam pernikahan para pemohon dikarunia dua orang anak;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 236/Pdt.P/2025/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyangkut permohonan Pemohon untuk menikahkan anak yang masih di bawah umur;
- Bahwa Setahu saksi Anak Pemohon bernama Sheren Miranda Tiwa baru berumur 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa Setahu saksi Pemohon akan menikahkan anak Pemohon Sheren Miranda Tiwa dengan Reza Frenly Sengkey yang berumur 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa Setahu saksi Pemohon akan menikahkan anak Pemohon Sheren Miranda Tiwa dengan Reza Frenly Sengkey karena anak Pemohon sudah hamil 6 (enam) bulan;
- Bahwa setahu saksi tidak ada yang keberatan anak Pemohon Sheren Miranda Tiwa dengan Reza Frenly Sengkey;
- Bahwa setahu saksi Setahu saya anak Pemohon menikah dengan Reza Frenly Sengkey adalah keinginan mereka berdua;
- Bahwa Setahu saya calon suami anak Pemohon belum bekerja dan masih mencari pekerjaan yaitu dengan memasukkan surat lamaran di Perusahaan Swasta;
- Bahwa Setahu saya anak Pemohon dan calon suaminya sudah 2 (dua) tahun;
- Bahwa setahu saksi keinginan untuk menikah adalah keinginan kedua anak tersebut tanpa ada paksaan dari siapapun atau orang lain;
- Bahwa Setahu saksi suami pemohon sudah meninggal dunia;
- Bahwa Setahu saksi semasa hidup suami pemohon dan pemohon mengurus anak yang bernama Sheren Miranda Tiwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah diambil keterangan dari orang tua Anak Reza Frenly Sengkey dan orang tua Sheren Miranda Tiwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kedua orang tua tidak keberatan untuk menikahkan anak mereka tersebut;
- Bahwa dalam rencana perkawinan ini antar orang tua telah membicarakannya dan kami setuju untuk menikahkan kedua Anak mereka ini ;
- Bahwa keinginan kedua orang tua menyetujui perkawinan ini karena Anak Sheren Miranda Tiwa telah hamil hasil hubungan dengan lelaki Reza Frenly Sengkey;
- Bahwa rencana perkawinan akan dilaksanakan pada bulan Mei 2025 ini;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 236/Pdt.P/2025/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua orang tua bersedia mendampingi serta membimbing anak-anaknya dalam menjalani kehidupan rumah tangga kelak sampai dengan anak-anak tersebut dewasa secara pemikiran dan mandiri secara finansial;

Menimbang, bahwa kemudian Hakim memberikan nasihat kepada Para Pemohon, Anak, Calon Suami Anak dan orang tua calon Suami anak tentang usia anak yang dimohonkan untuk kawin ;

Bahwa adapun isi nasihat Hakim kepada Pemohon dan kepada orang tua Calon Suami Anak agar Pemohon maupun orang tua Calon Suami Anak banyak membimbing Anak dan calon Suaminya mengingat usia mereka masih muda sehingga tercipta kehidupan berumah tangga yang bahagia dan harmonis;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim memberikan nasihat kepada Anak dan calon suaminya agar masing-masing mengetahui hak dan kewajibannya sebagai suami dan isteri serta mengingat Anak yang masih dibawah umur agar bisa belajar hidup mandiri dalam membangun rumah tangga. Dan kepada Calon Suami Anak agar saling menyayangi satu sama lain tanpa melihat kekurangan pada pasangan masing-masing serta tetap berbakti kepada kedua orang tua;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan memohon Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan yang belum termuat dalam Penetapan ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagaimana permohonannya pada pokoknya memohon kepada Pengadilan agar dapat memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan Anak Pemohon yang bernama Sheren Miranda Tiwa dan Anak Laki-laki Reza Frenly Sengkey, oleh karena Anak Pemohon yang bernama Sheren Miranda Tiwa masih berumur 15 (Lima belas) Tahun;

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 236/Pdt.P/2025/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan memutuskan apakah permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau tidak sebagaimana alasan Pemohon di atas maka Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) Tahun. Kemudian pada ayat (2) disebutkan dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Selanjutnya dalam ayat (3) disebutkan pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengar pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Angka 1 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin yang dimaksud dengan Anak adalah seorang yang belum berusia 19 (Sembilan belas) tahun atau belum pernah kawin menurut peraturan perundang-undangan ;

Menimbang, bahwa kemudian dalam Pasal 1 angka 5 yang dimaksud dengan Dispensasi Kawin adalah pemberian izin kawin oleh Pengadilan kepada calon suami/isteri yang belum berusia 19 (Sembilan belas) tahun untuk melangsungkan perkawinan. Sedangkan Kepentingan Terbaik bagi Anak adalah semua tindakan yang harus dipertimbangkan untuk memastikan perlindungan, pengasuhan, kesejahteraan, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak (Pasal 1 angka 6);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Foto Copy sesuai dengan asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7102CPLU0812200901434 tanggal 8 Desember 2009, maka bukti tersebut menunjukkan bahwa Sheren Miranda Tiwa baru berusia 15(lima belas) Tahun;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yakni Saksi REIGEN JUSUF PANTOW dan Saksi YULIANTI KRISTIANI RUNTUNUWU, pada pokoknya keduanya menerangkan bahwa Pemohon adalah suami isteri dan dalam perkawinan mereka telah dikaruniai anak dan salah satunya seorang anak yang bernama Sheren Miranda Tiwa;

Menimbang, bahwa Saksi REIGEN JUSUF PANTOW dan Saksi YULIANTI KRISTIANI RUNTUNUWU juga menerangkan bahwa Anak Pemohon bernama Sheren

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 236/Pdt.P/2025/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Miranda Tiwa berstatus pelajar dan bermaksud untuk menikahkan Anak Pemohonyang belum cukup umur dengan Calon suaminya bernama Reza Frenly Sengkey. Adapun salah satu alasan ingin menikahkan tersebut karena Anak tersebut telah hamil hasil hubungan dengan Calon Suami Anak Pemohondan dalam rencana perkawinan ini tidak ada pihak-pihak yang keberatan ;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat dan keterangan saksi berikut keterangan Pemohonselaku orang tua Anak maupun keterangan orang tua Anak Reza Frenly Sengkey diatas diperoleh fakta bahwa Anak bernama Sheren Miranda Tiwa telah berpacaran dengan Anak laki-laki Reza Frenly Sengkeyyang menjadi calon suaminya sudah sekitar 2 (dua) tahun ;

Menimbang, bahwa karena Anak Pemohondan Laki-laki Reza Frenly Sengkeytelah tinggal bersama, maka Pemohonselaku orang tua Anak dan kedua orang tua Anak Reza Frenly Sengkeysepakat untuk menikahkan agar keduanya terikat dalam suatu perkawinan yang sah sebagaimana tertuang dalam bukti P-4, Dan terhadap rencana perkawinan tersebut baik Anak Pemohonmaupun Anak Reza Frenly Sengkeymenyetujui hal tersebut tanpa paksaan. Hal mana terhadap rencana perkawinan tersebut anak Pemohondan Reza Frenly Sengkeymenuangkannya dalam Surat Pengakuan bersama dihadapan Pemerintah setempat sebagaimana bukti P-5 ;

Menimbang, bahwa terhadap rencana perkawinan tersebut dipersidangan Hakim telah meminta keterangan dari Anak Para Pemohon, anak Reza Frenly Sengkeysebagai Calon suaminya, Pemohonselaku orang tua Anak, dan orang tua Anak laki-laki Reza Frenly Sengkeyyang pada pokoknya Anak dan Anak Reza Frenly Sengkeysepakat untuk membawa hubungan mereka kedalam perkawinan, demikian pula dengan Pemohondan Orang Tua Anak Reza Frenly Sengkeymenyetujui hubungan kedua Anak Tersebut untuk dibawa dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap rencana perkawinan tersebut Hakim telah memberikan nasihat kepada Para Pemohon, Anak, Calon Suami Anak dan orang tua calon Suami Anak tentang usia anak yang dimohonkan untuk kawin;

Bahwa adapun isi nasihat Hakim kepada Pemohondan kepada orang tua Calon Suami Anak agar Pemohonmaupun orang tua Calon Suami Anak banyak membimbing anak dan calon Suaminya mengingat usia mereka masih muda sehingga tercipta kehidupan berumah tangga yang bahagia dan harmonis;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim memberikan nasihat kepada Anak dan calon Suaminya agar masing-masing mengetahui hak dan kewajibannya sebagai

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 236/Pdt.P/2025/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami dan isteri serta mengingat anak yang masih dibawah umur agar bisa belajar hidup mandiri dalam membangun rumah tangga. Dan kepada Calon Suami Anak agar saling menyayangi satu sama lain tanpa melihat kekurangan pada pasangan masing-masing serta tetap berbakti kepada kedua orang tua;

Menimbang, bahwa dari fakta sebagaimana tersebut diatas maka Hakim menilai bahwa anak secara mental dan psikologi sudah siap untuk membangun rumah tangga, demikian pula dengan Calon Suami Anak yaitu Reza Frenly Sengkey juga siap secara fisik dan mental untuk membangun kehidupan rumah tangga dengan anak Pemohon dengan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon baik surat maupun saksi, dan mendengar keterangan Anak, Calon Suami Anak, Pemohon selaku orang tua anak, dan juga orang tua Calon Suami Anak maka tidak terdapat halangan yang menjadi penghalang yang sah untuk dilangsungkannya perkawinan, sehingga dengan memperhatikan fakta-fakta sebagaimana tersebut diatas dengan mengingat kepentingan terbaik bagi Anak serta memperhatikan ciri khas permohonan atau gugatan *voluntair* yang antara lain masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party*), permasalahan yang dimohon kepada Pengadilan Negeri pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*without disputes or differences with another party*) dan tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat *ex-parte* (sepihak) maka permohonan Pemohon yang meminta Dispensasi Kawin untuk Anak Pemohon bernama Sheren Miranda Tiwa untuk menikah dengan Laki-laki Reza Frenly Sengkey adalah beralasan untuk dikabulkan dengan sekedar perubahan redaksi;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon beralasan menurut hukum maka Permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan perbaikan amar sebagaimana ditetapkan pada amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan bersifat sepihak (*ex parte*), maka terhadap petitum penetapan ini, tidak ada pihak lain yang dapat dihukum dan hanyalah bersifat mengikat terhadap Pemohon maka semua biaya perkara permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 236/Pdt.P/2025/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi Dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan Anak Pemohon yang bernama bernama **Sheren Miranda Tiwa** untuk menikah dengan Anak Laki-laki **Reza Frenly Sengkey**;
3. Membebankan biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp160.000,00 (Seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **KAMIS** tanggal **5 Juni 2025**, oleh **Dr. ERENST JANNES ULAEN, S.H., M.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Tondano, Penetapan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **DENNY DEREK TULENAN, S.H.**, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera

Hakim Tunggal,

DENNY DEREK TULENAN, S.H.,

Dr. ERENST JANNES ULAEN, S.H., M.H.

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 236/Pdt.P/2025/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp30.000,00
- Biaya Proses	: Rp100.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp10.000,00
- Redaksi	: Rp10.000,00
- Meterai	: Rp10.000,00

Jumlah : Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);